



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi;
3. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
5. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
6. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

7. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan eletrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
8. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah daerah.
9. Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung adalah daftar tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat dan instansi pemerintah daerah/Pemerintah yang telah ditetapkan dan diangkat/ditugaskan.
10. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TABG yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung

BAB II PENYELENGGARAAN TABG

Bagian Kesatu

TABG Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 2

- (1) Kriteria bangunan gedung tertentu yang penyelenggaraannya melibatkan TABG yaitu bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mendapat pertimbangan teknis dari TABG serta melalui dengar pendapat publik untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Peran TABG dalam kegiatan perencanaan bangunan gedung meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
 - b. memberikan pendapat dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah.

- (2) Peran TABG dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, meliputi:
 - a. menerima pendapat dan pertimbangan dari masyarakat, dan
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah secara langsung kepada pemerintah daerah dan/atau melalui forum dengar pendapat publik.
- (3) Peran TABG dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan hilangnya nyawa orang lain, meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan teknis untuk membantu proses peradilan; dan
 - b. menjaga objektivitas dan nilai keadilan dalam pemutusan perkara tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

TABG mempunyai tugas umum memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional membantu Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 5

Tugas TABG secara rutin tahunan:

- a. Untuk keseluruhan unsur dan keahlian yaitu memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- b. Untuk unsur instansi pemerintah daerah yaitu memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, TABG dari keseluruhan unsur dan keahlian memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi:
 - a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/ rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
 - b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan

- c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, TABG dari unsur instansi pemerintah daerah memiliki fungsi menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada/*eksisting*, program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.

Pasal 7

Tugas TABG secara insidental yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- b. Memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung atau melalui forum dan persidangan dengan membantu pemerintah daerah menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting, serta memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam pemutusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung; dan/atau
- c. Memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam membantu pemerintah daerah dalam menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah meliputi:
- a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
 - b. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
 - c. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan

- d. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, TABG memiliki fungsi:
- a. penyusunan analisis untuk menilai pendapat, dan pertimbangan masyarakat terhadap rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - b. penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan serta prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan; dan
 - c. penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, melalui pengkajian aspek teknis dan aspek lain yang terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi:
- a. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah di bidang bangunan gedung;
 - b. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan
 - c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana.

Bagian Ketiga

Tugas TABG Dalam Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tertentu

Pasal 9

- (1) Dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu dokumen diperiksa, dinilai/dievaluasi dan disetujui oleh Pemerintah Daerah untuk mendapat pengesahan berupa izin mendirikan bangunan.
- (2) Penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemenuhan persyaratan teknis setelah

mendapat pertimbangan teknis TABG berdasarkan pengkajian persyaratan yang dilakukan.

- (3) Pengkajian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung tertentu.

Pasal 10

Prosedur pelaksanaan tugas TABG dalam pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu meliputi:

- a. Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis;
- b. Kesimpulan penilaian; dan
- c. Pertimbangan teknis.

Pasal 11

- (1) Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh TABG dengan tahapan:
 - a. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam persetujuan/ rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang (terkait);
 - b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan; dan
 - c. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung dalam dokumen rencana teknis terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh instansi/pihak yang menyelenggarakan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum dan lain-lain di/melalui lokasi/area yang sama meliputi:
 - a. bidang jalan;
 - b. bidang perhubungan/transportasi;
 - c. bidang telekomunikasi;
 - d. bidang energi;
 - e. bidang pertahanan dan keamanan; dan
 - f. bidang lainnya yang terkait.
- (3) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan dalam rencana teknis bangunan gedung terhadap

ketentuan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan, meliputi:

- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yang terdiri atas peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. persyaratan arsitektur, yang terdiri atas penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan
 - c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, berupa dampak negatif yang timbul.
- (4) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung dalam rencana teknis, meliputi:
- a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan kesehatan;
 - c. persyaratan kenyamanan; dan
 - d. persyaratan kemudahan.
- (5) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kemampuan mendukung beban muatan dengan struktur yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban, keandalan terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin, serta struktur yang *daktail*;
 - b. kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang andal dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif;
 - c. kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan manusia;
 - d. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik; dan
 - e. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya yang mampu mendeteksi dan memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan gedung.

- (6) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat;
 - b. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang;
 - c. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya; dan
 - d. penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.
- (7) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pencapaian kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi;
 - b. pencapaian kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang;
 - c. pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar dan privacy penghuni dan lingkungan sekitarnya;
 - d. pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran; dan
 - e. pencapaian tingkat kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.
- (8) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung;
 - b. pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi;
 - c. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penca dan lansia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum yang menjamin kemudahan pencapaian,

penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk kaum penyandang disabilitas dan lansia; dan

- d. penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepastian serta rasa keadilan.

Pasal 12

- (1) Kesimpulan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan pemberian nilai secara kualitatif dan/atau kuantitatif sesuai hasil pengkajian dari masing-masing persyaratan.
- (2) Pemberian nilai secara kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tanda “sesuai” atau “tidak sesuai” maupun “memenuhi” atau “tidak memenuhi”.
- (3) Pemberian nilai secara kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan skor.
- (4) Cara penilaian secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disepakati oleh TABG.

Pasal 13

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disusun oleh TABG sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis sebagai masukan untuk penilaian dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh pemerintah daerah untuk bangunan gedung kepentingan umum.

Pasal 14

Bagan tata cara pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tugas TABG Lainnya

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas insidentil membantu Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pembuatan acuan dan penilaian;
 - b. penyelesaian masalah; dan

- c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
- (2) Pembuatan acuan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam:
- a. proses penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, air, prasarana dan sarana umum pengkajian dasar penetapan oleh TABG menghasilkan acuan/patokan untuk menetapkan jarak bebas yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pada bangunan gedung.
 - b. proses penilaian rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pengkajian teknis oleh TABG menghasilkan penilaian terhadap metode perawatan, dan pemenuhan persyaratan keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam:
- a. penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, pengkajian oleh TABG menghasilkan kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh pemerintah daerah.
 - b. pelaksanaan tugas insidentil membantu pemerintah daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan, pengkajian oleh TABG menghasilkan materi paparan prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam:
- a. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah, pengkajian oleh TABG menghasilkan substansi-substansi yang layak untuk dipertimbangkan dalam peraturan;
 - b. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang pedoman teknis yang spesifik di Daerah, pengkajian oleh TABG menghasilkan substansi yang sesuai dengan kondisi lokal; dan
 - c. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang standar teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh TABG menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar teknis yang berlaku.

BAB III
PEMBENTUKAN TABG
Bagian Kesatu
Kedudukan TABG

Pasal 16

- (1) TABG membantu pemerintah daerah untuk penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.
- (2) Walikota membentuk/melantik TABG dari database Anggota TABG di Daerah.
- (3) Walikota dapat mengundang anggota TABG dari Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam database Anggota TABG di Daerah.
- (4) Undangan pengikutsertaan anggota TABG dari Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada apay (3), disampaikan secara tertulis kepada/melalui Walikota yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam database Anggota TABG di wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur setempat.
- (5) Anggota TABG tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama atau sebagian waktunya sama di 1 (satu) Provinsi/Kabupaten/Kota atau lebih.
- (6) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi database Anggota TABG di Daerah.
- (7) Bagan kedudukan TABG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Masa Kerja

Pasal 17

- (1) Masa kerja TABG dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung kepentingan umum ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.
- (2) Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli di daerah, atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan tahun jamak/multiyears.
- (3) Masa kerja ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Masa kerja TABG untuk tugas insidental menyelesaikan masalah menanggapi pendapat dan pertimbangan

masyarakat terhadap rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun.

- (2) Masa kerja TABG untuk penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk bangunan gedung kepentingan umum di Daerah.
- (3) Masa kerja TABG untuk pemberian pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan termasuk dalam masa penugasan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Keanggotaan TABG

Pasal 19

- (1) Keanggotaan TABG terdiri dari unsur- unsur meliputi:
 - a. unsur keahlian; dan
 - b. unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. asosiasi profesi;
 - b. masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat; dan
 - c. unsur perguruan tinggi, baik dari perguruan tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta.
- (3) Unsur instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instansi pembina penyelenggaraan bangunan gedung;
 - b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait, yang mempunyai sertifikat keahlian; dan
 - c. instansi pemerintah daerah lainnya yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan di bidang bangunan gedung, serta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Kepesertaan unsur dan jumlah anggota TABG didasarkan pada:
 - a. kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah; dan
 - b. sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.
- (5) Keanggotaan yang berhak memberikan suara (*vote member*) adalah anggota dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Keanggotaan TABG dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat meliputi bidang keahlian antara lain:
 - a. bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur/ konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrik), pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;
 - b. bidang bangunan gedung adat;
 - c. bidang nuklir;
 - d. bidang teknologi informasi; dan
 - e. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TABG dan unsur instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dapat meliputi bidang tugas antara lain:
 - a. bidang jalan;
 - b. bidang perhubungan/transportasi;
 - c. bidang telekomunikasi;
 - d. bidang energi;
 - e. bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - f. bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. bidang pertahanan;
 - h. bidang keamanan; dan
 - i. bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait.

Pasal 21

- (1) Komposisi keanggotaan TABG disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimal sama dengan jumlah gabungan unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan TABG bersifat *ad-hoc*.
- (3) Jumlah anggota TABG ditetapkan ganjil, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- (4) Setiap unsur/pihak yang menjadi TABG diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.

Bagian Keempat Penugasan TABG

Pasal 22

- (1) Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib melengkapi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, serta pasfoto.

- (2) TABG ditugaskan dengan Keputusan Walikota.
- (3) TABG dilantik dan dalam melaksanakan tugasnya mempedomani kode etik (janji) TABG.

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota TABG dapat dikenakan sanksi administratif berupa gugurnya nama yang bersangkutan dari database Anggota TABG dan pemberhentian, apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, atau sebagai pengedar narkoba, melakukan tindakan kriminal, mendapat hukuman dalam putusan perkara di pengadilan, dan/atau melakukan malpraktek.
- (2) Setiap Anggota TABG dalam periode masa kerja penugasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dikenakan apabila yang bersangkutan pindah ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengajukan permohonan tertulis, atau meninggal dunia.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembentukan TABG

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dengan pertimbangan besarnya beban tugas, dapat membentuk 2 (dua) TABG sesuai dengan kelompok sifat tugas, meliputi tugas rutin tahunan, dan tugas insidental.
- (2) Dokumen penugasan TABG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Pembentukan TABG memiliki prinsip terbuka/transparan dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat khususnya calon Anggota TABG.
- (2) TABG setara dengan pejabat publik, sehingga terikat pada kode etik (janji) bersama.
- (3) Penugasan TABG berlaku secara nasional, sehingga Kota yang tidak memiliki Anggota TABG dengan disiplin ilmu/keahlian tertentu dapat merekrut dari Kota di provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
- (4) Pembentukan TABG mengutamakan tenaga ahli setempat.

Pasal 27

- (1) Seluruh Calon Anggota TABG harus memenuhi syarat umum yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;
 - b. terdaftar sebagai penduduk di Kota tempat domisilinya;
 - c. berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- (2) Calon Anggota TABG dari unsur pemerintah daerah harus memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
 - b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Calon Anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli (adat) harus memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:
 - a. memiliki keahlian di bidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - b. memiliki pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat.
- (4) Seluruh calon mengikuti proses pembentukan TABG.

Pasal 28

- (1) Proses pembentukan TABG meliputi tahapan:
 - a. penetapan kriteria calon anggota TABG dan penyusunan draf naskah kode etik (janji) TABG;
 - b. Walikota meminta kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya;
 - c. penilaian oleh Panitia; dan
 - d. penetapan nama-nama Anggota TABG.
- (2) Format usulan nama unsur keahlian dan unsur Pemerintah Daerah serta surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Database Anggota TABG

Pasal 29

- (1) Nama-nama usulan anggota TABG dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat disusun dalam suatu database Daftar Anggota TABG sebagai sumber untuk penugasan, dengan Keputusan Walikota.
- (2) Database secara bertahap disusun sesuai dengan ketersediaan dan/atau pengembangan infrastruktur yang mendukung di daerah serta Sumber Daya Manusia yang kompeten sehingga dapat diakses dari semua Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat.
- (3) Format Database Anggota TABG sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Pemutakhiran database dilakukan:

- a. Setiap adanya perubahan-perubahan yang terkait dengan anggota TABG; dan/atau
- b. Setiap adanya pembentukan baru setelah berakhirnya masa kerja, atau perpanjangan masa kerja.

BAB IV

TATA KERJA TABG

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 31

- (1) Pengkajian setiap rencana teknis bangunan gedung tertentu harus dimulai dengan sidang pleno yang dihadiri oleh semua anggota sesuai unsur dan keahlian.
- (2) Sidang pleno menyepakati jadwal kegiatan dan pembagian kelompok bidang pengkajian meliputi minimal bidang arsitektur, bidang struktur dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrik) untuk dikaji dalam sidang kelompok.
- (3) Hasil pengkajian dari bidang masing-masing sidang kelompok dikoordinasikan dalam sidang pleno, untuk mempertimbangkan dan menetapkan persyaratan teknis yang masih perlu dikoreksi/diperbaiki/ dilengkapi oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang dimaksud.
- (4) Rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan diberikan pertimbangan teknis untuk proses selanjutnya.
- (5) Rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk hasil sidang.

- (6) Apabila terdapat silang pendapat hingga tidak dapat menetapkan keputusan hasil pengkajian, sidang pleno akan melakukan voting (pemungutan suara) di antara anggota memberikan suara (vote member) untuk menetapkan kesimpulan akhir sidang.
- (7) Seluruh proses kegiatan TABG dikelola oleh Sekretariat TABG yang dibentuk dan berkedudukan di instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 32

- (1) Jadwal secara berkala dalam bentuk sidang pleno dan sidang kelompok dilakukan untuk melaksanakan tugas penyusunan pertimbangan teknis untuk pengesahan rencana teknis bangunan gedung tertentu.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setiap bulan.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setiap minggu.
- (4) Penyelesaian proses hingga menghasilkan pertimbangan teknis untuk setiap dokumen rencana teknis harus dijadwalkan berdasarkan kompleksitas permasalahan.
- (5) Sidang pleno dan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang penyedia jasa perencanaan teknis bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan untuk klarifikasi atas rencana teknis yang disidangkan.

Pasal 33

- (1) Jadwal secara insidental dalam bentuk sidang pleno dilakukan untuk melaksanakan tugas memberi masukan dan pertimbangan teknis untuk penyelesaian masalah atas pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting.
- (2) Sidang pleno diselenggarakan sesuai dengan perkembangan masalah, dan dijadwalkan bersama antara anggota TABG.
- (3) Hasil dari sidang pleno menjadi masukan dalam forum dialog dan dengar pendapat publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pemutusan perkara di pengadilan, persidangan diselenggarakan dengan waktu sesuai kebutuhan untuk penyiapan materi pertimbangan dalam pemutusan perkara.

Bagian Kedua

Perilaku Dalam Melaksanakan Tugas

Pasal 34

- (1) TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu pemerintah daerah, setara dengan pejabat publik terikat pada kode etik (janji) bersama dalam membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Keanggotaan TABG berasal dari berbagai unsur, termasuk yang tidak memiliki kode etik sendiri.
- (3) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas profesionalitas;
 - f. asas akuntabilitas;
 - g. asas efisiensi; dan
 - h. asas efektivitas.

Pasal 35

- (1) Naskah kode etik TABG sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tujuan; dan
 - b. janji.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;
 - b. melaksanakan tugas secara independen;
 - c. melaksanakan tugas secara objektif;
 - d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
 - e. melaksanakan tugas dengan hati nurani.
- (4) Daerah dapat menyusun pengembangan naskah kode etik (janji) bersama TABG sejauh mendukung Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

- (5) Naskah kode etik (janji) TABG sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Administrasi

Pasal 36

- (1) Sesuai dengan independensi TABG, dokumen-dokumen hasil dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop surat/dokumen serta cap/stempel, dan logo tersendiri.
- (2) Logo dan cap/stempel TABG tersebut harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Penandatanganan oleh TABG pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum di daerah, dilakukan oleh seluruh Anggota TABG yang mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari pemerintah daerah selaku ketua *ex-officio*.
- (2) Anggota TABG yang berhalangan pada penandatanganan dokumen pertimbangan teknis harus membuat pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan database Anggota TABG dan operasionalisasi penugasan TABG termasuk honorarium dan tunjangan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembiayaan TABG meliputi:
 - a. biaya operasional sekretariat TABG;
 - b. biaya persidangan;
 - c. honorarium dan tunjangan; dan
 - d. biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembiayaan untuk operasional sekretariat, tenaga pengelola, peralatan, dan alat tulis kantor.
- (3) Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan untuk penyelenggaraan sidang pleno dan sidang kelompok.

- (4) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pembiayaan untuk honorarium dan tunjangan TABG.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembiayaan untuk perjalanan dinas TABG sesuai dengan lingkup penugasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 28